



P U T U S A N

Nomor .361/Pid.B/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : FERI AFRIANTO Als FERI Bin BASAR
2. Tempat lahir : Pagar alam
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.suka Maju Rt.07 Rw.02 Kel-muara Dua Kec-Kampung Melayu Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : VEBI ARIANSAH Als FEBI Bin CHAIRUL RASYID
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun
4. jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Museum Rt.09 Rw.03 kel-Tanah Patah Kec-Ratu Agung Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I dan II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 17-6-2016 s.d 17-7-2016
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17-07-2016 s.d 25 - 08-2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25-8-2016 s.d 13-9-2016
4. Majelis hakim sejak tanggal 8-9-2016 s.d 07-10-2016
5. Perpanjangan penahanan Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 8-10-2016 s.d 6-12-2016

Terdakwal dan II didampingi Penasehat Hukumnya ARIFIN DAUT,SH dari lembaga bantuan Hukum Bumi Raflesia berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.361/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 8-9-2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 8-9-2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 FERI AFRIANTO Als FERI Bin BASAR dan terdakwa 2 VEBI ARIANSAH Als FEBI Bin CHAIRUL RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FERI AFRIANTO Als FERI Bin BASAR dan terdakwa 2 VEBI ARIANSAH Als FEBI Bin CHAIRUL RASYID dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selarna para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik tanpa gagang, 2 (dua) batang kayu pancang, 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna putih, 1 (satu) lembar jaket warna biru tua, 1 (satu) lembar kaos oblong warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk Guess, 1 (satu) lembar kaos warna merah, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tanpa merk yang seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,,(dua ribu rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum para Terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya (pleidooi) secara tertulis dalam persidangan tanggal 16-11-2016 yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa dalam persidangan tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa terdakwa I dan II ada melakukan pengeroyokan terhadap korban sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang; bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada Pleidooinya;

Menimbang; oleh karena Penasehat hukum terdakwa berpendapat tidak seorang saksipun dalam persidangan yang mengatakan para terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban maka majelis akan mempertimbangkan pendapat penasehat hukum tersebut dalam bagian pertimbangan unsur dari pasal yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa terdakwa 1 FERI AFRIANTO Als FERI Bin BASAR bersama-sama terdakwa 2 VEBI ARIANSAH Ais FEBI Bin CHAIRUL RASYID dan saudara ROMI DPO (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 23.30 Wib pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di sebuah warung tuak Jalan Citandui Jalur Dua Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas yang berawal dari saksi RIZKY ROI TORANDA HARAHAH bersama REDO ARIZON dan korban INDRA MELKI RAMBE datang ke sebuah Warung Tuak "DISKA" di Jl. Citandui Jalur Dua Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk minum-minum, selanjutnya di warung tuak "DISKA" terjadi keributan antara korban dengan saudara ROMI DPO sehingga saksi SOETOYO menyuruh korban dan saudara ROMI keluar dan warung tuak tersebut dan pada saat di luar warung masih terjadi keributan dan saudara ROMI memukul kepala korban dengan benda keras sehingga kepala korban berdarah, kemudian saksi REDO ARIZON dan saksi RIZKY ROI TORANDA HARAHAH mengejar saudara ROMI sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) Meter namun tidak ketemu, Selanjutnya terdakwa 1 bersama terdakwa 2, saudara MUHAMAD AZIS LUBIS yang berada di kafe CHIVAS yang tidak jauh dari Warung Tuak "DISKA" di datangi saudara ROMI yang merupakan adik kandung terdakwa 1 dengan mengatakan "BANG SAYA DI KEROYOK ORANG DI BAWAH" kemudian terdakwa 1 bersama-sama terdakwa 2, saudara ROMI DPO (daftar pencarian orang) dan saudara AZIS pergi menuju warung tuak "DISKA", selanjutnya di halaman warung tuak "DISKA" saksi CECEN DHEA LESTARI menemukan korban sudah tergeletak lalu saksi CECEN berteriak minta tolong dan Saksi RAMADANI keluar dari warung tuak memnghampiri korban ,kemudl'an saksi RAMADANI melihat korban sudah tergeletak di tanah dengan muka berdarah lalu saksi RAMADANI memangku korban kemudian datang terdakwa 1 menendang kepala korban beberapa kali menggunakan kaki kanan mengenai kepala korban sambil berkata "Iko resek, ikolah yang bikin rusuh, matikan ajo orang ko" lalu terdakwa 2 sam.bl membawa kayu langsung memukulkan batang kayu tersebut ke arah perut korban, kemudian terdakwa 2 menendang tubuh korban menggunakan kaki kanannya lebih dan dua kah men genal tubuh serta kepala korban, kemudian terdakwa 1 bersama-sama terdakwa 2, saudara ROMI. DPO (daftar pencarian orang) dan saudara AZIS pergi dari warung tuak "DISKA" tersebut, selanjutnya datang saksi ALI ISRO HARAHAH yang datang ke tempat kejadian berusaha mencari mobtl dan membawa korban ke Rumah Sakit M. Yunus; Bahwa akibat kejadian tersebut korban INDRA MELKI RAMBE Bin MARASOUN RAMBE datang dan di periksa di ruang ICU RSU Dr. M. Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sudah meninggal dunia dan korban mengalami luka robek daerah dahi, luka robek disertai usus menonjol daerah perut sebelah kiri di duga akibat kekerasan benda tajam sesuai hasil Visume Et Repertum Nomor : 474.5/2230/INST.FORENSIK RSUD Dr. M. YUNUS yang di tandatangani Dr. EDDY SUSILO Nip.19591 0251988031 003 pada tanggal 01 Juli 2016 di Bengkulu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Bahwa terdakwa 1 FERI AFRIANTO Als FERI Bin BASAR bersama-sama terdakwa 2 VEBI ARIANSAH Ais FEBI Bin CHAIRUL RASYID dan saudara ROMI DPO (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 23.30 Wib pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di sebuah warung tuak Jalan Citandui Jalur Dua Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut; Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas yang berawal dari saksi RIZKY ROI TORANDA HARAHAP bersama REDO ARIZON dan korban INDRA MELKI RAMBE datang ke sebuah Warung Tuak "DISKA" di Jl. Citandui Jalur Dua Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk minum-minum, selanjutnya di warung tuak "DISKA" terjadi keributan antara korban dengan saudara ROMI DPO sehingga saksi SOETOYO menyuruh korban dan saudara ROMI keluar dari warung tuak tersebut dan pada saat di luar warung masih terjadi keributan dan saudara ROMI memukul kepala korban dengan benda keras sehingga kepala korban berdarah, kemudian saksi REDO ARIZON dan saksi RIZKY ROI TORANDA HARAHAP mengejar saudara ROMI sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) Meter namun tidak ketemu, Selanjutnya terdakwa 1 bersama terdakwa 2, saudara MUHAMAD AZIS LUBIS yang berada di kafe CHIV AS yang tidak jauh dari Warung Tuak "DISKA" di datangi saudara ROMI yang merupakan adik kandung terdakwa 1 dengan mengatakan "BANG SAYA DI KEROYOK ORANG DI BAWAH", kemudian terdakwa 1 bersama-sama terdakwa 2, saudara ROMI DPO (daftar pencarian orang) dan saudara AZIS pergi menuju warung tuak "DISKA", selanjutnya di halaman Warung Tuak "DISKA" saksi CECEN DHEA LEST ARI menemukan korban sudah tergeletak lalu saksi CECEN berteriak minta tolong dan saksi RAMADANI keluar dari warung tuak menghampiri korban, kemudian saksi RAMADANI melihat korban sudah tergeletak di tanah dengan muka berdarah, lalu saksi RAMADANI memangku korban kemudian datang terdakwa 1 menendang kepala korban beberapa kali menggunakan kaki kanan mengenai kepala korban sambil berkata "Iko resek, ikolah yang bikin rusuh, matikan ajo orang ko" lalu terdakwa 2 sambil membawa kayu langsung memukulkan batang kayu tersebut ke arah perut korban, kemudian terdakwa 2 menendang tubuh korban menggunakan kaki kanannya lebih dari dua kali mengenai tubuh serta kepala korban, kemudian terdakwa 1 bersama-sama terdakwa 2, saudara ROMI DPO (daftar pencarian orang) dan saudara AZIS pergi dari warung tuak "DISKA" tersebut, selanjutnya datang saksi ALI ISRO HARAHAP yang datang ke tempat kejadian berusaha mencari mobil dan membawa korban ke Rumah Sakit M. Yunus; Bahwa akibat kejadian tersebut korban INDRA MELKI RAMBE Bin MARASOUN RAMBE datang dan di periksa di ruang ICU RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sudah meninggal dunia dan korban mengajami Juka robek daerah dahi, Juka robek disertai usus menonjol daerah perut sebelah kiri di duga akibat kekerasan benda tajam sesuai hasil Visume Et Repertum Nomor : 474.5/2230INST.FORENSIK RSUD Dr. M. YUNUS yang di tandatangani Dr. EDDY SUSILO Nip.19591 0251988031003 pada tanggal 01 Juli 2016 di Bengkulu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP.

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ALI ISRO HARAHAH Als UCOK Bin BAGINDA MANGKUTO

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 23 wib saksi bersama teman sedang minum tuak diwarung milik Diska;
- Bahwa benar pada malam itu ada perkelahian diwaruk tuak milik saksi Diska di Jl. Citandui Jalur Dua Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
- Bahwa benar kejadian perkelahian tersebut mengakibatkan adanya korban jiwa ;
- Bahwa korban pembunuhan tersebut awalnya saksi tidak mengenal yang kemudian saksi ketahui namanya INDRA MULKI RAMBE.
- Bahwa benar awalnya saksi mendengar ada teriakan orang minta tolong kemudian saksi keluar dari warung tuak tersebut, setelah saksi keluar dan melihat seorang laki-laki tergeletak dan dipegangi oleh saksi RAMADANI;
- Bahwa benar kemudian saksi mendekat dan melihat ada sekitar 6 (enam) orang mendekat dan 2 (dua) diantaranya datang membawa kayu hendak memukul saksi namun karena Aziz berteriak mengatakan "JANGAN PUKUL ITU MAMANG AKU", kemudian salah satu yang memegang kayu tersebut menendang kepala korban;
- Bahwa benar sebelum datang terdakwa I dan II korban bernama Melki sudah terkapar terlebih dahulu dihalaman warung tuak Diska dan berlumuran darah;
- Bahwa benar saksi tidak ada melihat terdakwa I dan II menusuk korban;
- Bahwa benar kemudian orang yang membawa kayu tersebut yakni terdakwa I dan II pergi ntah kemana;
- Bahwa benar kemudian saksi mencari mobil dan mengangkat korban untuk dibawa ke Rumah Sakit M. Yunus;
- Bahwa benar pada saat diangkat ke mobil korban masih dalam keadaan bernyawa.
- Bahwa pada saat diperiksa di rumah sakit keadaan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi tidak melihat siapa yang melakukan penusukan kepada korban;
- Bahwa benar ditempat kejadian polisi menemukan senjata tajam yang. Berupa sebuah pisau yang tidak ada gagangnya;
- Bahwa benar saksi tidak tahu korban dengan siapa bertengkar;
- Bahwa benar korban telah dibawa temannya kemedan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan sebagian akan tetapi keberatan tentang keterangan saksi yang menerangkan menendang kepala korban karena terdakwa I hanya menendang perut korban dan terdakwa II menendang kaki korban;

2. Saksi MUHAMAD AZIS LUBIS Als LUBIS Bin ABDUL RAHIM LUBIS,

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sebuah halaman warung tuak "Diska" di Jl. Citandui Jalur Dua Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ada korban pembunuhan;
- Bahwa keributan tersebut berawal pada saat saksi bersama dengan terdakwa FERI dan terdakwa FEBI dan SONY sedang duduk-duduk di Kafe Chivas kemudian datang orang bernama ROMI mengatakan "KALAU DIA TELAH DIKEROYOK OLEH ORANG DI WARUNG TUAK DISKA",kemudian saksi bersama terdakwa FERI dan terdakwa FEBI mendatangi warung tuak DISKA;
- Bahwa benar saksi sampe di halaman warung tuak " DISKA " saksi melihat ada korban terkapar di halaman warung dan kepala korban berdarah;
- Bahwa benar korban dikelilingi oleh orang dan diantaranya ada saksi Ali Isro;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Feby sama terdakwa Fery mau memukul saksi Ali dan langsung saksi larang sambil saksi berkata jangan pukul itu mamang aku".
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa Feby dan terdakwa Fery ada menendang tubuh korban yang sudah tergeletak ditanah sebanyak lebih dari satu kali dan kena bagian tubuh dari korban.
- Bahwa benar saksi tidak ada melihat terdakwa I dan II melakukan penusukan kepada korban;
- Bahwa benar korban sudah terlebih dahulu tergeletak baru kemudian terdakwa datang;
- Bahwa benar setelah saksi sampai diwarung DISKA, saksi tidak ada melihat orang bernama ROMI lagi ditempat itu;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menusuk korban;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DISKA HARYANTI S.Sos Als DISKA bin MATSUN,

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi menerangkan adanya pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sebuah halaman warung tuak milik saksi di Jl. Citandui Jalur Dua Kef. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pembunuhan tersebut adalah bernama INDRA MULKI RAMEE (Alm).
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban INDRA MULKI;
- Bahwa benar setahu saksi saat ada perkelahian antara INDRA MULKI dengan FERI di warung tuak milik saksi kemudian oleh suami saksi mereka berdua disuruh keluar dan menurut keterangan suami saksi pada saat di luar warung tuak mereka berdua berkelahi lagi.
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa Feri menggedor warung tuak milik saksi sehingga saksi menutup warung tuak sehingga terdakwa Feri tidak bisa masuk kedalam warung tuak.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam warung tuak milik saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat didalam warung tuak mili saksi ;
- Bahwa benar saksi tidak ada melihat siapa yang menusuk korban Melki;
- Bahwa benar saksi melihat korban INDRA MULKI mengalami luka di kepalanya.
- Bahwa pada saat keluar warung tuak milik saksi INDRA MULKI tidak ada mengalami luka.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

4. Saksi RAHMADANI Als RAHMA Binti Alm A LATIF,

- Bahwa benar saksi bekerja diwarung tuak Diska sudah lebih dua tahun;
- Bahwa diwarung tuak Diska tersebut ada menjual minuman jenis tuak dan juga ada musik untuk bernyanyi ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada malam sabtu tanggal 25 juni 2016 orang bernama Melki ada minum tuak diwarung tuak tempat saksi bekerja bersama temannya;
- Bahwa benar korban Melki sering datang minum tuak bersama temannya;
- Bahwa benar pada malam itu banyak orang yang minum tuak diwarung;
- Bahwa benar saksi tidak ada melihat terdakwa I dan II minum pada malam itu diwarung tuak Diska;
- Bahwa pada saat sedang minum tuak, Korban INDRA MELKI bersama dengan EDO dan RANGGA berkelahi dengan pengunjung warung tuak Diska bukan dengan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika korban INDRA MELKI sedang minum bersama dengan teman-teman korban INDRA MELKI diwarung tuak Diska, tidak ada Para Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa benar ketika saksi melayani tamu minum maka saksi mendengar adik saksi yang bernama Dea berteriak dari luar warung dengan kata-kata "Tolong, tolong bawaknyo ko kerumah sakit",
- Bahwa benar setelah mendengar teriakan tersebut saksi langsung keluar dari warung dan saat itu saksi lihat korban sudah tergelatah di tanah dengan muka berdarah;
- Bahwa benar saksi melihat para Terdakwa datang dari arah atas yaitu dari Café Chivas ;
- Bahwa benar kemudian saksi memangku kepala korban di pangkuan saksi dan kemudian datang terdakwa FERI APRIANTO menendang kepala korban lebih dari dua kali menggunakan kakinya dan kena kepala korban sambil berkata "Iko resek, ikolah yang bikin rusuh, matikan ajo orang ko" lalu saksi berteriak minta tolong, kemudian datang juga terdakwa VEBI sambil membawa kayu menendang badan korban;
- Bahwa benar kemudian saksi azis dan saksi Isro melarang para terdakwa untuk menendang korban;
- Bahwa benar para Terdakwa datang kewarung tuak Diska bersama dengan saksi MUHAMMAD AJIS pada saat Korban INDRA MELKI sudah terkapar dan berdarah ;
- Bahwa kemudian orang yang tidak menggunakan baju menendang tubuh korban menggunakan kakinya lebih dari dua kali kearah tubuh serta kepala korban,
- Bahwa benar kemudian datang Polisi dan saksi bersama beberapa orang mengantar korban ke Rumah Sakit dan waktu di rumah sakit korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar selama dalam perjalanan kerumah sakit, korban tidak bisa bicara lagi
- Bahwa benar setahu saksi korban INDRA MELKI ditusuk orang pada bagian kepala hingga berdarah dan terkapar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menusuk korban INDRA MELKI karena suasana warung pada saat itu kurang terang (Remang-remang) ;
- Bahwa benar teman-teman Korban INDRA MELKI mengejar orang yang berkelahi dengan korban INDRA MELKI ;
- Bahwa setelah korban INDRA MELKI terkapar bersimbah darah, datang Para Terdakwa sambil membawa kayu pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa marah marah dan memukul pintu warung dengan kayu yang dibawa;
- Bahwa Para Terdakwa ada menendang Korban INDRA MELKI pada saat korban INDRA MELKI sudah terkapar dan berdarah ;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke warung tuak Diska bersama dengan saksi MUHAMMAD AJIS, Para Terdakwa tiba di warung tuak tersebut pada saat Korban INDRA MELKI sudah terkapar dan berdarah ;
- Bahwa benar ada ditemukan Polisi pisau panjang disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa maksud para Terdakwa menendang Korban INDRA MELKI ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada menusuk Korban INDRA MELIK, Para Terdakwa juga tidak ada memukul Korban INDRA MELKI dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui dirumah sakit kalau perut Melki kena tusuk dan perut terbuai;
- Bahwa benar ketika saksi memangku korban di halaman warung saksi tidak melihat kalau perutnya ada luka;
- Bahwa benar korban telah dibawa temannya kemedan

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi CECEN DHEA LESTARI Bin NASRAH,

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban karena sering minum di warung tuak saksi bekerja;
- Bahwa saksi sudah lama bekerja di warung tuak Diska yaitu lebih kurang sekitar 2 (Dua) Tahun ;]
- Bahwa benar saksi kenal dengan orang bernama korban Melki karena sering minum di warung ditempat saksi bekerja;
- Bahwa benar korban Melki minum tuak bersama temannya;
- Bahwa benar tugas Saksi di warung tuak tersebut adalah menemani/melayani tamu yang datang minum di warung tuak Diska
- Bahwa benar di warung tuak Diska tersebut ada menjual minuman jenis tuak dan juga ada musik untuk bernyanyi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu malam tanggal 25 Juni 2016 tersebut, ada datang korban INDRA MELKI bersama dengan teman-temannya yaitu EDO dan RANGGA kewarung tuak Diska untuk minum tuak;
- Bahwa benar saksi pada saat itu menemani Korban INDRA MELKI
- Bahwa benar pada saat minum tuak, Korban INDRA MELKI bersama temannya EDO dan RANGGA berkelahi dengan pengunjung warung tuak Diska ;
- Bahwa benar saksi melihat korban Melki bukan berkelahi dengan para terdakwa akan tetapi dengan orang lain ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada diwarung Diska ketika korban berkelahi;
- Bahwa Korban INDRA MELKI bersama dengan temannya tersebut berkelahi disamping warung tuak Diska ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Korban INDRA MELKI ditusuk hingga berdarah dan terkapar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menusuk korban INDRA MELKI karena suasana warung pada saat itu kurang terang (Remang-remang) ;
- Bahwa teman-teman Korban INDRA MELKI mengejar orang yang berkelahi dengan korban INDRA MELKI ;
- Bahwa benar saksi ada memeluk korban setelah terkapar;
- Bahwa benar saksi melihat kepala korban berlumuran darah;
- Bahwa setelah korban INDRA MELKI terkapar bersimbah darah, datanglah Para Terdakwa sambil membawa kayu pagar;
- Bahwa benar para terdakwa marah dan memukuli dinding warung tuak Diska dengan kayu pagar tersebut ;
- Bahwa benar para Terdakwa ada menendang Korban INDRA MELKI pada saat korban INDRA MELKI sudah terkapar dan berdarah ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menendang Korban INDRA MELKI, Para Terdakwa dileraikan oleh saksi MUHAMMAD AJIS dan saksi ALI ISRO
- Bahwa para Terdakwa datang kewarung tuak Diska bersama dengan saksi MUHAMMAD AJIS dan pada saat itu Korban INDRA MELKI sudah terkapar dan berdarah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menusuk Korban INDRA MELKI bukan Para Terdakwa, karena Para Terdakwa tidak ada diwarung Tuak Diska pada saat Korban INDRA MELKI berkelahi ;
- Bahwa benar ada ditemukan keris disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dari Para Terdakwa menendang Korban INDRA MELKI ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada menusuk Korban INDRA MELIK, dan juga tidak ada memukul Korban INDRA MELKI dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa Para Terdakwa bersama orang lain datang dari arah atas yaitu dari Café Chivas ketika korban sudah terkapar dan berlumuran darah ;
- Bahwa kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit dengan kondisi usus keluar dan saat di Rumah Sakit korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi ikut mengantarkan korban kerumah saksi;
- Bahwa benar korban telah dibawa temannya kemedan ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang; bahwa selanjutnya terdakwa I FERI AFRIANTO als FERI Bin BASAR dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2016 sekira Jam 23.30 Wib terdakwa sedang bekerja sebagai satpam di cafe Chivas bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa FERI AFRIANTO dan Terdakwa VEBI ARIANSYAH pada malam kejadian tersebut tidak ada membeli tuak di warung tuak Diska
- Bahwa benar pada Hari Sabtu sekira Jam 23.30 Wib, Adik Terdakwa bernama ROMI datang menemui Terdakwa FERI AFRIANTO yang pada saat itu sedang berada di Cafe Chivas bersama dengan Terdakwa VEBI ARIANSYAH ;
- Bahwa benar pada saat adik terdakwa bernama ROMI datang menemui Terdakwa I FERI AFRIANTO, ROMI mengatakan bahwa ROMI dikeroyok orang di warung Tuak Diska di Jalan Citandui Jalur Dua Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
- Bahwa benar jarak warung tuak Diska tersebut tidak begitu jauh dari Cafe Chivas tempat Terdakwa FERI AFRIANTO dan Terdakwa VEBI ARIANSYAH bekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah ROMI melapor dia dikroyok, lalu Terdakwa FERI AFRIANTO dan Terdakwa VEBI ARIANSYAH bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AJIS dan ROMI langsung pergi menuju warung tuak Diska ;
- Bahwa pada saat menuju warung tuak Diska, Terdakwa FERI AFRIANTO dan Terdakwa VEBI ARIANSYAH mengambil kayu bekas pagar ;
- Bahwa benar pada setelah diwarung tuak diska, Terdakwa FERI AFRIANTO dipukul kepalanya oleh seseorang yang tidak diketahui, kemudian orang tersebut masuk kedalam warung tuak Diska ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa FERI AFRIANTO dipukul oleh seseorang yang tidak diketahui terdakwa maka terdakwa I dan II memukul beberapa kali dinding warung tuak diska dan mengatakan agar yang punya warung Diska membuka pintu ;
- Bahwa benar terdakwa I dan II memukul pintu warung diska dengan tujuan agar biasa masuk kedalam mencari orang yang memukul terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I ada melihat seseorang terkapar dihalaman warung tuak DISKA tersebut dan dirangkul oleh saksi CECEN DHEA LESTARI Bin NASRAH,
- Bahwa benar Terdakwa menyangka bahwa orang yang mengoroyek adik terdakwa adalah salah satu dari orang yang terkapar tersebut dan sedang mabuk;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui jika Korban yang bernama INDRA MELKI sudah terluka dan mengeluarkan darah ketika terkapar dan dirangkul saksi Cecen;
- Bahwa benar Terdakwa FERI AFRIANTO ada menendang korban pada bagian paha sebanyak dua kali tetapi langsung dihalangi oleh orang lain dan saksi Cecen;
- Bahwa benar terdakwa menendang korban tidak begitu kuat karena terhalang para saksi;
- Bahwa benar Terdakwa FERI AFRIANTO tidak ada menusuk dan memukul Korban INDRA MELKI dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti berupa kayu pagar yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu menahu soal barang bukti berupa pisau yang diperlihatkan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah karena sudah menendang korban
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang; bahwa selanjutnya terdakwa II VEBI ARIANSAH Als FEBI Bin CHAIRUL RASYID dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2016 sekira Jam 23.30 Wib terdakwa sedang bekerja sebagai satpam di cafe Chivas bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2016 sekira Jam 23. Wib, Adik Terdakwa I FERI AFRIANTO yang bernama ROMI datang menemui Terdakwa I FERI AFRIANTO di Cafe Chivas ;
- Bahwa benar terdakwa II mendengar adik terdakwa I bernama Romi melaporkan bahwa Romi dikeroyok orang di warung Tuak Diska di Jalan Citandui Jalur Dua Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
- Bahwa jarak warung tuak Diska tersebut tidak begitu jauh dari Cafe Chivas tempat Terdakwa VEBI ARIANSYAH bekerja ;
- Bahwa setelah saudara ROMI melapor tersebut kepada terdakwa FERI AFRIANTO maka terdakwa Febi mengajak terdakwa II VEBI ARIANSYAH untuk mendatangi warung tuak Diska dan diikuti oleh saksi MUHAMMAD AJIS dan saudara ROMI ;
- Bahwa benar ketika terdakwa II dan terdakwa I menuju warung tuak diska, Terdakwa FERI AFRIANTO dipukul kepalanya oleh seseorang yang tidak diketahui, kemudian orang tersebut masuk kedalam warung tuak Diska ;
- Bahwa benar ketika menuju warung tuak Diska, terdakwa I FERI AFRIANTO dan terdakwa II VEBI ARIANSYAH mengambil kayu bekas pagar ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa FERI AFRIANTO dipukul oleh seseorang yang tidak diketahui terdakwa maka terdakwa I dan II memukul beberapa kali dinding warung tuak diska yang sudah ditutup dan mengatakan agar yang punya warung Diska membuka pintu ;
- Bahwa benar terdakwa II ada memukul pintu warung diska dengan tujuan agar biasa masuk kedalam mencari orang yang memukul terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II ada melihat seseorang terkapar di halaman warung tuak DISKA tersebut dan dirangkul oleh saksi CECEN DHEA LESTARI Bin NASRAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II menyangka bahwa orang yang mengoroyek adik terdakwa I bernama Romi adalah orang yang terkapar tersebut dan sedang mabuk;
- Bahwa benar terdakwa II tidak mengetahui jika Korban yang bernama INDRA MELKI sudah terluka dan mengeluarkan darah ketika terkapar dan dirangkul saksi Cecen;
- Bahwa benar Terdakwa II ada menendang korban pada bagian tangan dan perut sebanyak dua kali tetapi langsung dihalangi oleh saksi Rahmadani ;
- Bahwa benar terdakwa menendang korban tidak begitu kuat karena terhalang para saksi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menusuk dan memukul Korban INDRA MELKI dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti berupa kayu pagar yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu menahu soal barang bukti berupa pisau yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah karena sudah menendang korban
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2016 malam saksi Isro dan temannya sedang minum tuak di warung tuak bernama DISKA;
- Bahwa benar pada malam tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 23.00 wib ada perkelahian antara orang bernama Melki dengan orang lain didalam warung tuak;
- Bahwa benar ada korban pembunuhan dihalam warung tuak bernama DISKA yang beralamat di di Jl. Citandui Jalur Dua Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu bernama Melki;
- Bahwa benar korban berkelahi diwarung tuak dengan orang bernama Romi;
- Bahwa benar orang bernama Romi sampai sekarang melarikan diri (DPO);
- Bahwa benar korban terkapar dihalaman warung tuak dan kepala berlumuran darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah korban terkapar di halaman warung tuak datanglah terdakwa I dan II membawa kayu;
- Bahwa benar terdakwa I dan II ada menendang badan korban lebih dari satu kali;
- Bahwa benar tidak ada satu saksipun yang melihat bahwa terdakwa I dan II menusuk korban;
- Bahwa benar korban dibawa kerumah sakit dan sudah meninggal;
- Bahwa benar korban mengalami luka pada bagian dahi dan perut;
- Bahwa benar disekitar TKP ada ditemukan pisau panjang;
- Bahwa benar tidak ada yang mengetahui pisau tersebut milik siapa;
- Bahwa benar korban telah dikebumikan di Medan;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa I dan II dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah diperhadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan subsidiaritas yakni primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Subsidaire melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut ;

Menimbang; oleh karena Penuntut menyusun Dakwaannya secara subsidiaritas maka menurut hukum majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsure unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang
3. Menyebabkan matinya orang

Ad.1. Menimbang; bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**



Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa I FERI AFRIANTO als FERI Bin BASAR dan terdakwa II VEBI ARIANSAH Als FEBI Bin CHAIRUL RASYID dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan pembenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi **Ali Isro, M. Azis, Diska, Rahmadani dan cecen** membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa terdakwa I FERI AFRIANTO als FERI Bin BASAR dan terdakwa II VEBI ARIANSAH Als FEBI Bin CHAIRUL RASYID maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa I FERI AFRIANTO als FERI Bin BASAR dan terdakwa II VEBI ARIANSAH Als FEBI Bin CHAIRUL RASYID yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2. Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan unsur diatas bahwa orang yang bersangkutan dalam hai ini terdakwa I dan II dengan terang terangan artinya ditempat yang dapat dilihat khalayak ramai dengan tenaga bersama yakni terdakwa I dan II melakukan kekerasan terhadap orang yakni korban bernama Melki;

Menimbang; bahwa dalam melakukan kekerasan dalam unsur ini harus benar benar dilakukan lebih dari satu orang dan orang tersebut harus benar benar ikut serta menggunakan tenaga untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

Menimbang; bahwa menurut ahli hukum Pidana SR.SIANTURI berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengertian terang terangan atau secara terbuka ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum sehingga apakah perbuatan atau tindakan itu dilakukan dapat dilihat umum tidak dipersoalkan;

Menimbang; bahwa menurut Penasehat Hukum para terdakwa unsur ini tidak terpenuhi dilakukan oleh terdakwa I dan II sebab tidak ada yang melihat bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengeroyok korban;

Menimbang; bahwa dalam persidangan saksi Isro, Rahmadani dan Cecen menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 25 juni 2016 sekitar pukul 23 saksi ada diwarung tuak bernama Diska dan bekerja untuk melayani orang yang minum dan pada malam itu ada korban bernama Melki sedang minum bersama temannya dan saksi yang bernama Isro minum dimeja lain. Kemudian terjadi perkelahian antara saksi Melki dengan dengan orang lain didalam warung dan berlanjut keluar rumah;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi Rahmadani dan Cecen setelah ada keributan tersebut saksi keluar kehalaman dan melihat korban yang bernama Melki sudah terkapar dan selanjutnya saksi Cecen memeluk korban dan melihat ada darah mengalir dari kepala;

Menimbang; bahwa selanjutnya saksi Isro menerangkan ketika hendak membantu korban bernama Melki yang sudah terkapar datanglah terdakwa I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kayu berupa pagar dan hendak memukul saksi Isro akan tetapi dilarang oleh saksi M.Azis dan keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi Rahmadani;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi Rahmadani, Cecen, M.Azis dan Isro menerangkan ketika korban sudah terkapar serta berlumuran darah di halaman warung Tuak Diska dan dipangku oleh saksi Rahmadani maka datanglah terdakwa I dan II membawa kayu dan selanjutnya terdakwa I dan II menendang korban pada bagian paha perut masing masing dua kali dan kemudian dilarang oleh saksi M.Azis dan saksi Isro sebagaimana diakui oleh para terdakwa;

Menimbang; bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas serta dihubungkan satu sama lain adalah berhubungan maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.3.Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku dalam hal ini terdakwa I dan II mengakibatkan matinya korban;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi Cecen, Rahmadani, Isro dan M.Azis yang menerangkan bahwa sebelum terdakwa I dan II datang, korban bernama Melki sudah terkapar di halaman warung tuak Diska dengan berlumuran darah dari bagian kepala;

Menimbang; bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi diatas setelah terdakwa I dan II datang, terdakwa I menendang korban pada bagian paha sebanyak dua kali dan terdakwa II menendang perut dan tangan sebanyak dua kali dan selanjutnya dilarang oleh saksi Azis dan selanjutnya para terdakwa pergi;

Menimbang; bahwa lebih lanjut para saksi menerangkan bahwa terdakwa I dan II tidak ada melakukan penusukan terhadap korban dan bahkan korban sebelum terdakwa I dan II datang korban sudah terkapar dan berlumuran darah;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi Cecen dan Rahmadani menerangkan bahwa korban berkelahi dengan orang bernama Romi dan ketika korban sudah terkapar, teman korban berusaha mengejar orang bernama Romi yang sampai saat ini sesuai dengan BAP Polisi dan surat dakwaan Penuntut Umum sedang DPO;

Menimbang; bahwa sesuai dengan visum et revertum no.474.5/2230/INST.Forensik tertanggal 1 juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Dedy Susilo menyimpulkan bahwa pada diri korban ditemukan robek pada daerah dahi berukuran 10 x 2 cm dan pada bagian perut sebelah kiri ditemukan luka robek berukuran 4 x 3 cm;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan visum et revertum diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa korban Melki meninggal dunia bukan karena adanya kekerasan yang dilakukan para terdakwa yakni karena menendang bagian paha tangan dari korban akan tetapi lebih cenderung karena luka tusuk yang dialami korban pada bagian kepala dan perut yang cukup besar sesuai dengan visum et revertum;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur matinya korban tidak terbukti karena kekerasan yang dilakukan para terdakwa sehingga dengan demikian oleh karena salah satu dari unsure dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; oleh karena Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsure unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang
3. Menyebabkan luka

AD.1.Menimbang; bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas dan terbukti menurut hukum maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukumnya,pertimbangan hukum tersebut diatas akan diambil alih untuk pertimbangan dalam unsur ini;

AD.2.Menimbang; bahwa selanjutnya unsur ini telah juga dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas dan terbukti menurut hukum maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukumnya,pertimbangan hukum tersebut diatas akan diambil alih untuk pertimbangan dalam unsur ini;

AD.3.Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan luka adalah sesuatu penyakit yang dialami oleh seseorang (korban) karena adanya kekerasan yang dilakukan orang lain terhadapnya;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dalam persidangan terdakwa I dan II hanya melakukan tendangan kearah korban masing masing dua kali dan tidak ada menyebabkan luka dan luka yang ada pada kepala dan perut korban sudah ada sebelum terdakwa I dan II menendang korban Melki;

Menimbang; bahwa sesuai dengan visum et revertum no.474.5/2230/INST.Forensik tertanggal 1 juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Dedy Susilo menyimpulkan bahwa pada diri korban ditemukan robek pada daerah dahi berukuran 10 x 2 cm dan pada bagian perut sebelah kiri ditemukan luka robek berukuran 4 x 3 cm dan luka tersebut sesuai dengan keterangan para saksi sudah ada sebelum terdakwa melakukan kekerasan yakni berupa menendang kaki dan tangan korban atau dengan kata lain meskipun para terdakwa menendang korban namun tidak menyebabkan luka atau memar sebab dalam visum pun tidak ada diuraikan korban mengalami luka pada bagian tangan dan kaki dimana terdakwa melakukan tendangan/kekerasan;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang dihubungkan satu sama lain serta berhubungan dan saling mendukung maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari pasal 170 ayat (1) tersebut tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang; oleh karena salah satu dari unsur dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang; bahwa seseorang diajukan ke persidangan adalah untuk mencari kebenaran materil atas dakwaan yang diajukan kepada terdakwa artinya terdakwa harus mempertanggungjawabkan dengan pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang; bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta fakta berdasarkan keterangan saksi,Rahmadani,Cecen,M.Azis dan Isro yang menerangkan bahwa ketika korban Melki terkapar dihalaman warung tuak Diska dan saksi Rahmadani sedang memangku korban, korban sudah berlumuran darah akibat luka di dahi dan bagian perut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa selanjutnya para saksi menerangkan bahwa pada saat korban terkapar dihalaman warung dan dipangku saksi Rahmadani maka datanglah terdakwa I dan II kemudian menendang paha dan tangan korban masing masing sebanyak dua kali dan selanjutnya pergi;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan para saksi diatas diatas dan dihubungkan dengan pengakuan terdakwa I dan II maka jelaslah bahwa terdakwa I dan II ada melakukan tendangan kearah badan korban Melki yang sedang terkapar dipangkuan saksi Rahmadani;

Menimbang; oleh karena terungkap fakta dalam persidangan bahwa terdakwa I dan II ada melakukan kekerasan berupa menendang badan korban maka perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana sehingga adalah relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan didukung dengan pengakuan terdakwa maka menurut majelis hakim perbuatan para terdakwa alah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang; bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan terdakwa dengan pasal yang lain selain dari dakwaan Primair dan Subsidaire namun menurut majelis hakim karena tujuan terdakwa diajukan kepersidangan adalah untuk mencari kebenaran materil maka adalah relevan jika perbuatan terdakwa dihubungkan dengan pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang; bahwa pasal 170 ayat (1) KUHPidana unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang Siapa
- 2.Dimuka umum
- 3.Bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang; bahwa unsur ke 1 dan 2 telah dipertimbangkan pada bagian dakwaan Primair dan Subsidaire dan terbukti menurut hukum,maka untuk mempersingkat uraian putusan ini pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan dalam dakwaan ini;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsure ke 3 yakni bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatanjasmani yang tidak kecilsecara tidak sah misalnya memukul dan menendang;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi Isro,M.Azis,Rahmadani dan Cecen menerangkan bahwa ketika korban Melki sudah terkapar dihalaman warung tuak bernama DISKA dan berlumuran darah karena bagian dahi korban dan perut mengalami luka maka datanglah terdakwa I dan II dari arah cafe Chivas dekat warung tuak DISKA membawa kayu;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan para saksi diatas ketika korban yang sudah berlumuran darah dipangku saksi Rahmadani terdakwa I menendang bagian paha korban sebanyak dua kali dan selanjutnya terdakwa II menendang badan korban sebanyak dua kali dan keterangan saksi saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh terdakwa I dan II dan selanjutnya dileraikan oleh saksi M.Azis kemudian terdakwa pergi;

Menimbang; bahwa dalam persidangan tak seorang saksi pun yang menerangkan bahwa terdakwa I dan II melakukan tendangan kebadan korban yang sudah terkapar dalam pangkuan saksi Rahmadani dengan tenaga yang besar ;

Menimbang; bahwa terdakwa I dan II menerangkan melakukan tendangan kebadan korban masing masing dua kali namun tidak begitu kuat karena terhalang oleh saksi saksi;

Menimbang; bahwa meskipun para saksi tidak ada yang menerangkan apakah terdakwa I dan II menggunakan tenaga yang besar ketika menendang korban namun majelis berpendapat bahwa karena terdakwa I dan II datang sudah dengan emosi maka dapat diyakini terdakwa I dan II menendang korban dengan tenaga yang besar;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dihubungkan satu sama lain adalah berhubungan dan saling mendukung maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ";

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa I dan II adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan II mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan

Terdakwa I dan II melakukan kekerasan terhadap korban yang sudah tidak berdaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa I dan II sopan dalam persidangan
2. Terdakwa I dan II belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FERI AFRIANTO als FERI Bin BASAR dan terdakwa II VEBI ARIANSAH Als FEBI Bin CHAIRUL RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG "
2. Memidana ia terdakwa I dan II oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan terdakwa I dan II tetap berada dalam tahanan
5. Membebani terdakwa I dan II supaya membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 oleh DIRIS SINAMBELA,SH,sebagai Hakim Ketua,MERRYTB,SH.MH ARIFIN SANI S.H ,masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 23 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA.K ,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh DEDDY EKA.SH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY TB, SH .MH

DIRIS SINAMBELA,S.H,

ARIFIN SANI S.H

Panitera Pengganti,

HENDRA.K ,SH